



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 01/G/2015/PTUN-PDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara antara :-----

HASAN BASRI (HASAN BASRI GLR DT.RAJO MUDO), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal, di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat, pekerjaan wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada RINALDI, SH dan AGUSWIRMAN, SH, Pekerjaan advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Komplek Griya Cahaya Blok G. No.8 Kelurahan Air Pacah Kec Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT

----- M E L A W A N ;-----

BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.02 Pulau Punjung ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1 MASHERI YANDA BOY, SH, Jabatan Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Dharmasraya;-----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 IRWAN, SH, MH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan  
DOK Hukum Setda Kab, Dharmasraya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/176/HUK-ORG/2015  
tertanggal 2 Maret 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/PMH/2015/PTUN-PDG tanggal 10 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-HPP/2015/ PTUN-PDG tanggal 11 Februari 2015 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/ PEN-HS/2015/ PTUN-PDG tanggal 11 Maret 2015 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Februari 2015 dibawah register perkara Nomor : 01/G /2015 / PTUN - PDG dan telah diperbaiki secara Formal pada tanggal 11 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

**“Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013  
tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan  
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM  
SEJAHTERA“;**

**B KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

Bahwa Penggugat mempunyai tanah ulayat yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Ha sebagaimana di uraikan dalam surat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001 dan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014.

Bahwa izin lokasi yang diberikan oleh tergugat kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA ( PT.BAS ) berdasarkan objek gugatan didalamnya termasuk tanah ulayat kaum Penggugat seluas 1.500 Ha, yang tidak pernah diserahkan kepada PT.BAS, sehingga dengan terbitnya objek gugatan merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik tanah ulayat, sehingga Penggugat merasa kehilangan hak atas tanah ulayat kaum Penggugat ;

Dengan demikian unsur kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sudah terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 53 Undang-undang No.5 tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



**C KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG-----**

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini didasarkan kepada :-----

- 1 Ketentuan Pasal 50 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

**“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;**-----

- 2 Ketentuan pasal 1 angka 10 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

- 3 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah : “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berdasarkan definisi angka 3 diatas, Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis ( beschikking ) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).;-----
- 5 Bahwa Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan dasar sebagai berikut ;-----
- a Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena maksud yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata dengan tegas memberikan izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Bina Alam Sejahtera.;-----
- b Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *Individual* karena tidak ditujukan kepada umum tetapi nyata-nyata dengan tegas ditujukan/ diperuntukkan bagi PT.BINA ALAM SEJAHTERA;-----
- c Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan**

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA** telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

## **D TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN-----**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa **Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA** baru Penggugat terima pada **hari Kamis tanggal 29 Januari 2015** dengan kronologis sebagai berikut :-----

Pada tanggal 19 Nopember 2014 Camat Timpeh mengajak ninik mamak Timpeh untuk mengikuti rapat di kantor Bupati atas undangan Sekretaris Daerah Kab.Dharmasraya. Meskipun ninik mamak Timpeh tidak diundang secara resmi namun Sekda meminta kepada camatTimpeh untuk mengikut sertakan Walinagari dan Ninik Mamak Timpeh;- Bahwa Walinagari dan ninik mamak Timpeh ikut menghadiri rapat tersebut termasuk Penggugat;-----

Bahwa pada saat itu lah Penggugat mendapat cerita bahwa objek gugatan telah di terbitkan oleh Tergugat tanpa setahu Penggugat, pada hal lokasi izin tersebut sebahagian adalah tanah ulayat Penggugat, seluas 1.500 Ha.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pada saat itu Penggugat sudah mendapat cerita, namun Penggugat belum melihat dan mendapatkan salinan/foto copy objek gugatan untuk membuktikan kebenaran dari cerita tersebut, sehingga pada tanggal 25 Januari 2015 Penggugat bersama-sama dengan ninik mamak Nagari Timpeh menulis surat kepada Tergugat yaitu surat nomor : 02/ninik mamak/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang berisi pemberitahuan kepada Tergugat bahwa Ninik Mamak Timpeh akan datang menghadap Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015 guna meminta foto copy objek gugatan;-----

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 tersebut para ninik mamak hanya bertemu dengan Wakil Bupati Dharmasraya, dimana setelah melalui pembicaraan dengan wakil Bupati Penggugat akhirnya mendapatkan foto copy objek gugatan;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat baru mengetahui secara pasti terbitnya objek gugatan baru ada tanggal 29 Januari 2015 sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

## **E ALASAN ATAU DASAR DIAJUKAN GUGATAN-----**

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan terhadap **Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA** adalah sebagaimana terurai berikut ini ;-----

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM

SEJAHTERA. ( objek gugatan );-----

- 2 Bahwa diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik tanah ulayat seluas 1.500 Ha yang termasuk di dalam lokasi objek gugatan yang dikenal dengan lokasi tanah LOBUANG ULU JAO. Sehingga pada akhirnya Penggugat akan kehilangan hak atas tanah ulayat Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 3 Bahwa proses penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a Undang-undang No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu PERDA PROV. SUMBAR NO 6 TAHUN 2008

TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA dengan alasan sebagai berikut ;-----

- Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) PERDA PROV. SUMBAR NO 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA menyebutkan : Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan Badan Hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Selanjutnya Pasal 10 PERDA PROV. SUMBAR NO 6 TAHUN 2008

**TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

menyebutkan :

Ayat (1) : Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;-----

Ayat (2) : Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.;-----

- Bahwa proses penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yang didalamnya termasuk lokasi tanah Penggugat tanpa adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pemilik tanah ulayat dengan pihak investor ( PT.Bina Alam Sejahtera ) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan PERDA PROV. SUMBAR NO 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA;-----

- 4 Bahwa proses penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . dengan alasan sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



- Bahwa penerbitan objek gugatan tanpa didasari penyerahan tanah ulayat dari Penggugat selaku pemilik tanah ulayat seluas 1.500 Ha baik kepada Tergugat maupun kepada PT.Bina Alam Sejahtera selaku pihak yang diberi izin;-----
- Bahwa jauh sebelum Tergugat menerbitkan objek gugatan telah terjadi korespondensi surat menyurat maupun rapat-rapat dengan Tergugat untuk membahas rencana Tergugat memasukkan tanah ulayat Penggugat kedalam lokasi yang diperuntukkan kedalam izin Lokasi (objek gugatan) dengan kronologis sebagai berikut :-----
  - a Pada tahun 2011 Penggugat mendapat informasi dari petugas Badan Pertanahan Kab.Dharmasraya, bahwa ada proposal/permohonan dari PT.BAS ke Badan Pertanahan untuk mengukur lokasi yang didalamnya termasuk tanah ulayat Penggugat untuk kepentingan penerbitan izin PT.BAS.;-----
  - b Berdasarkan informasi tersebut maka Penggugat selaku Ketua KAN Timpeh sekaligus selaku pemilik ulayat memberitahukan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 21/12/KAN/Tmp/2011 tanggal 29 Desember 2011, bahwa terhadap tanah pusako kami belum ada penyerahan tanah kepada siapapun, apabila pihak PT.BAS memaksakan kehendaknya akan berbuntut ke Pengadilan ;-----
  - c Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat mendapatkan informasi dari Camat Timpeh bahwa telah ada penyerahan ulayat oleh ninik mamak Jao kepada PT.BAS untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, berdasarkan hal tersebut Ninik Mamak Timpeh termasuk Penggugat memberitahukan kepada Kepala Dinas Perizinan Kab.Dharmasraya dengan surat nomor :01/



Ninik mamak Timpeh/I/2013 tertanggal 27 Januari 2013 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tanah ulayat yang diserahkan oleh ninik mamak Jao tersebut bukanlah milik ninik mamak Jao seluruhnya, tetapi sebahagian milik ninik mamak Timpeh yaitu ulayat DT.Rajo Mudo kaum suku Melayu Domo ( Penggugat ), karenanya dimohonkan kepada Kepala Dinas Perizinan untuk tidak menerbitkan izin sebelum ada penyelesaian tentang tanah ulayat tersebut.;

**d** Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau jawaban dari Kepala Dinas Perizinan maupun Tergugat terhadap hal tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 2013 Ninik Mamak Nagari Timpeh mengirim surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan informasi pihak Pemda telah membentuk team untuk mempercepat proses perizinan PT.BAS, untuk itu ninik mamak memberitahukan akan menghadap kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013. ;-----

**e** Bahwa setelah diadakan beberapa kali pertemuan, baik atas inisiatif ninik mamak Timpeh termasuk Penggugat maupun atas undangan dari pihak Pemda atau Tergugat, ninik mamak Timpeh telah berulang kali menjelaskan bahwa di lokasi lobuang Jao yang akan diterbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit untuk PT.BAS tersebut ada tanah ulayat Penggugat yang secara tanpa hak diserahkan oleh oknum-oknum yang mengatas namakan ninik mamak Jao, sehingga dimohonkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan izin sebelum ada penyelesaian, namun Tergugat terkesan memaksakan dan melakukan intimidasi kepada Penggugat agar tetap menerima PT.BAS selaku investor yang telah ditunjuk oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, padahal Penggugat juga pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa ada investor lain yang lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan PT.BAS ‘;-----

**f** Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian selanjutnya ninik mamak Nagari Timpeh juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2013 nomor : 08/Ninik Mamak/07/2013 yang pada pokoknya tetap meminta agar Tergugat dan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan perizinan agar tidak mengeluarkan izin sebelum ada penyelesaian tanah ulayat antara ninik mamak Timpeh dan ninik mamak Jao.;-----

**g** Bahwa pada bulan Oktober 2013 kembali diadakan pertemuan ninik mamak Timpeh dan ninik mamak Jao dengan Tergugat, dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Harian LKAM Kab.Dharmasraya, pihak kerajaan Sumua Nan Janiah wilayah Ampek Baleh Koto, didapat kesimpulan bahwa persoalan tanah ulayat antara ninik mamak Timpeh dan ninik Mamak Jao oleh Tergugat/Bupati diserahkan penyelesaian kepada LKAM Kab. Dharmasraya.;-----

**h** Bahwa selanjutnya dengan perantaraan LKAM Kab.Dharmasraya dan pihak Kerajaan Sumua Nan Janiah wilayah Ampek Baleh Koto akhirnya didapatlah kesepakatan antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tanah Ulayat Lobuang Jao seluas 2.600 Ha untuk kaum Penggugat seluas 1.500 Ha dan untuk ninik mamak Jao seluas 1.100 Ha yang mengacu kepada batas wilayah Lobuang dan Jao.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah melihat tanggal diterbitkannya objek gugatan yaitu pada tanggal 30 September 2013, pada hal pada bulan Oktober 2013 Tergugat masih mengundang Penggugat dan ninik mamak Jao untuk menyelesaikan persoalan tanah ulayat dimaksud dan dengan tegas Tergugat telah menyerahkan kepada LKAM Kab.Dharmasraya untuk memfasilitasi penyelesaiannya, tetapi ternyata pada tanggal 30 September 2013 objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

5 Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang diuraikan pada angka 4 diatas, dikeluarkan Objek gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan alasan :-----

- Terbitnya objek gugatan menyebabkan Penggugat kehilangan kepastian hukum atas tanah ulayat kaum Penggugat.;-----
- Proses keluarnya Objek gugatan dilakukan secara diam-diam tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik ulayat yang akan dijadikan lokasi perkebunan sawit sehingga melanggar azas keterbukaan ;----
- Bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa sebahagain lahan yang akan di jadikan lokasi perkebunan tersebut bermasalah, tetapi Tergugat tetap menerbitkan objek gugatan tanpa mempertimbangkan hak-hak hukum masyarakat dalam hal ini hak hukum kaum Penggugat. ;-----
- Bahwa setelah beberapa kali diadakan pertemuan dengan Tergugat, terkesan Tergugat memaksakan kehendak agar Penggugat mau menyerahkan tanah ulayat Penggugat kepada PT.BAS sehingga menurut Penggugat, Tergugat tidak menerapkan azas profesionalitas dan akuntabilitas dalam menerbitkan objek gugatan;-----



-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 23 Maret 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

**I DALAM EKSEPSI**

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Didalam Surat Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. BAS tanah seluas 8.100 Ha tersebut. 5.500 Ha Hutan produkdi yang dapat dikonversi (HPK) dan 2.600 HPL. Untuk HPK tersebut harus dilepaskan statusnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/



Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat di  
Konversi ;-----

- 2 Pada huruf C angka 3 dalam dokumen gugatan penggugat telah menerangkan dengan jelas bahwa definisi keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi tergugat dalam hal ini masih kurang karena BPN ikut serata menetapkan surat pertimbangan teknis dan risalah pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan objek gugatan penggugat. Sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan diatas;-----

## II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
- 2 Bahwa memang tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bina Alam Sejahtera, untuk tanah seluas  $\pm$  8.100 (Delapan Ribu seartus) Ha, terletak dikecamatan Timpeh sebagaimana dijelaskan pada diktum KESATU dalam Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan oleh Pengugat;-----
- 3 Bahwa dalam jawaban ini perlu kami jelaskan dan kami uraikan didalam diktum KETIGA Yakni “Terhadap lokasi yang berbatasan dengan Tanah Ulayat antara Nagari Panyubarangan dengan Tanah Ulayat Nagari Timpeh, PT. Bina Alam Sejahtera, bersama pihak terkait berkewajiban menyelesaikan masalah dimaksud sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai di lapangan. Dari penjelasan diktum

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG





KETIGA tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa tanah seluas  $\pm$  8.100 Ha yang diberikan IZIN lokasi kepada PT. BAS tersebut belum serta merta bisa PT. BAS melaksanakan kegiatan di lokasi Izin yang diterbitkan tersebut karena ada kata-kata WAJIB untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada Lokasi atau tanah yang ada didalam objek gugatan yang dimaksud penggugat;-----

4 Bahwa tanah seluas  $\pm$  8.100 Ha yang diberikan Izin Lokasi kepada PT. BAS tersebut belum serta merta atau belum mutlak luasnya sebanyak yang ditentukan karena ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan diselesaikan dulu, sebagaimana dijelaskan dalam SK tersebut pada diktum KEEMPAT : angka 1 s/d angka 14. Hal ini tidak terbantahkan lagi karena didalam SK yang diterbitkan ada Limitatif untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal SK ditetapkan dan dapat juga dilihat didalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----

5 Bahwa tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut berdasarkan permohonan dan fakta-fakta seperti:-----

- a Izin Prinsip Penanaman Modal untuk PT. BAS yang telah dikeluarkan dengan Nomor : 506/003/BP2MPBJ/2012 tanggal 20 Januari 2012;-----
- b Surat permohonan dari PT. BAS No. 01/BAS-JKT/I/2013 Perihal :  
Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit. Kepada Bupati  
Dharmasraya tertanggal 11 Januari 2013 ;-----
- c Nota kesepahaman Pemilik Ulayat Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh  
dengan PT. BAS tertanggal 18 Januari 2013;



- d Rapat pembahasan permohonan izin lokasi dari PT. BAS di BP2MPBJ  
tertanggal 17 Januari 2013 ;-----
- e Undangan rapat pembahasan dan kunjungan kelapangan tertanggal 22 Januari  
2013 ;-----
- f Kunjungan kelokasi permohonan yang akan diberika izin tersebut 23 Januari  
2013 ;-----
- g Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dari BPN Kab.  
Dharmasraya tertanggal 09 Juli 2013;-----
- h Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Penerbitan izin Lokasi  
tertanggal 9 Juli 2013 ;-----
- i Telaah Staf mengajukan Draf dokumen Surat Keputusan Izin Lokasi kepada  
Bupati Cq. Bagian Hukum dan Organisasi;-----
- 6 Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Bahwa gugatan dapat  
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
sedangkan Penggugat hanya baru mendaftarkan gugatannya ke PTUN pada tanggal  
9 Februari 2015 sedangkan yang menjadi obyek gugatan oleh penggugat di  
tetapkan pada tanggal 30 September 2013. dilihat dari rentang waktu pendaftaran  
mengajukan gugatan sangat bertentangan dengan pasal 55 diatas. Artinya guagatan  
tidak dapat diajukan karena sudah melebihi ketentuan hari yang ditetapkan dala  
pasal 55 tersebut;-----

### **III KESIMPULAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan urain-urain Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan Sebagai berikut ;-----

Dalam eksepsi menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam pokok perkara ;-----

1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan tanggal 1 April 2015 telah mengajukan Replik tertanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat serta tetap pada gugatan semula yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 8 April 2015 telah mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat tetap pada Jawaban semula, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa PT. Bina Alam Sejahtera sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa telah hadir pada persidangan tanggal 15 April 2015 yang diwakili oleh kuasa hukumnya BOY HENDRA TAMIN,SH.,MH, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/BAS-JKT/IV/2015 tertanggal 7 April 2015, yang menyatakan bahwa PT. Bina Alam Sejahtera tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti **P- I** sampai dengan bukti **P-XII** sebagai berikut;

Bukti P-I	:	Surat Keputusan Bupati Dharma Raya Nomor : 189.1/357/ KPTS-BUP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT Bina Alam Sejahtera tanggal 30 September 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti P-II	:	Surat pernyataan tanggal 6 April 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -
Bukti P-III	:	Surat kesepakatan perdamaian tanggal 05 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-IV	:	Surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -
Bukti P-V	:	Surat kerapatan Adat Nagari (KAN) Timpeh kepada Bupati Dharma Raya No.21/12/KAN/Tmp/2011 tanggal 29 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-VI	:	Surat Ninik Mamak Nagari

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timpeh kepada Dinas Perizinan nomor : 01/Ninik Mamak Timpeh/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-VII	:	Surat Ninik Mamak Nagari Timpeh kepada Bupati Dharmasraya tanggal 21 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-VIII	:	Surat Ninik Mamak Nagari Timpeh kepada Bupati Dharmasraya Nomor : 08/ Ninik mamak/07/2013 tanggal 10 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-IX	:	Surat Ninik Mamak Timpeh kepada Bupati Dharmasraya Nomor : 05/NNM-NT-2013 tanggal 28 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-X	:	Surat Ninik Mamak Nagari Timpeh kepada Bupati Dharmasraya Nomor : 02/ Ninik mamak/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
Bukti P- XI	:	Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Timpeh kepada Kakanwil BPN Nomor : 03/ KAN-Timpeh/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti P-XII	:	Surat Disposisi dari SEKDA Kab Dharmasraya nomor surat : 02/ninik mamak/01/15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diterima tanggal 26-1-15 (foto copy sesuai dengan aslin dari fotocopy);----- -----
--	--	--

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti **T- I** sampai dengan bukti **T-14** sebagai berikut; -

Bukti T-1

	:	Lembaran pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-12155.AH.01.01.Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2010. Atas akta Notaris tentang Akta pendirian perseroan terbatas PT.Bina Alam Sejatera Nomor : 173 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-2	:	Surat pernyataan Ninik Mamak dan Masyarakat di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya tanggal 29 September 2011 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
Bukti T-3	:	Surat dari camat timpeh No.140/979/pem-2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal rekomendasi. beserta lampirannya (Surat wali nagari penyubaran No.520/78/PN/2011 tanggal 18 November 2011 perihal : Rekomendasi pembangunan kelapa sawit. Surat wali nagari Timpeh No.04/PN/XII/2011 bulan november

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011 perihal : Rekomendasi Pembangunan Perkebunan kelapa sawit. Surat wali nagari ranah palabi No.140/899/Pem/XII-2011 tanggal 18 November 2011 Perihal : Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit. Surat Wali Nagari Tabek NO. 731/Pen-Nag/TBK/XII-2011 tanggal 18 November 2011 Perihal : Rekomendasi Pembangunan kelapa sawit) (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T-4	:	Izin prinsip Penanaman Modal nomor : 506/003/BP2MPBJ/2012 diterbitkan oleh Bupati Dhamasraya di pulau punjung pada tanggal 20 januari 2012. (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -
Bukti T-5	:	Surat permohonan dari PT. BINA ALAM SEJAHTERA nomor : 01/BAS-JKT/I/2013 pada tanggal 11 januari 2013 Perihal Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit beserta lampiran peta Permohonan Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit. (foto copy dari foto copy);----- -----
Bukti T-6	:	Nota kesepahaman antara Pemilik Ulayat Jao Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan PT. Bina Alam sejahtera Nomor : 03/BAS-PKS/I/2013 nota kesepahaman tersebut ditanda tangani oleh para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pihak pada tanggal 18 januari 2013. (foto copy sesuai dengan aslinya):----- -----
Bukti T-7	:	Surat dari sekretaris Daerah Kabupaten Dhamasraya No.506/68/I/BP2MPBJ/2013 tanggal 22 januari 2013 perihal kunjungan kelapangan izin Lokasi PT. BAS dikecamatan Timpeh. (foto copy dari foto copy):----- -----
Bukti T-8	:	Surat kepala kantor perthanan kabupaten Dhamasraya nomor : 460/602/ BPN.VI-2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal : Pengantar Risalah PT. BAS Pertimbangan Teknis Pertahanan dalam rangka izin lokasi, beserta Risalah Pertimbangan Teknis pertahanan dalam rangka penertiban izin lokasi Nomor : 460/120/RPTP/ BPN/2013 tanggal 9 juli 2013, beserta lampiran Berita acara rapat tim pertimbangan teknis Pertahanan dalam rangka penertiban izin lokasi nomor : 460/120/RPTP/2013 Tanggal 9 Juli 2013, dan Peta petunjuk Lokasi, Peta pembangunan tanah sekitar, Peta kemampuan Tanah dan Peta gambaran Umum Penguasaan Tanah. (foto copy dari foto copy):----- -----
Bukti T-9	:	Surat telah staf kepada Bupati Dhamasraya Dari Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Dhamasraya nomor : 506/790/PM-BPPMPBJ/2013 tanggal 16 juli 2013 Perihal Permohonan Izin Lokasi PT. BAS untuk pembangunan kebun kelapa sawit dikecamatan Timpeh. (foto copy dari foto copy):-----
Bukti T-10	:	Nota dinas dari bagian Hukum dan organisasi kepada Bupati Dhamasraya Nomor : 180/285/Huk-Org/2013 Perihal Keputusan Bupati Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan pembangunan Kelapa sawit kepada PT.Bina Alam Sejahtera. (foto copy dari foto copy):-----
Bukti T-11	:	Keputusan Bupati Dhamasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 Tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit Kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA. (foto copy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-12	:	Surat kesepakatan perdamaian tertanggal 5 Mei 2014 (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti T-13	:	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (foto copy sesuai dengan



		aslinya);----- -----
Bukti T-14	:	Keputusan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 189.1/434/ KPTS-BUP/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang prosedur tetap/ standard operating procedures (SOP) pada badan layanan perizinan terpadu pengadaan barang dan jasa Kabupaten Dharmasraya (foto copy dari foto copy );-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

**1 Keterangan Saksi SULAIMAN ;-----**

- Bahwa benar Penggugat adalah ninik mamak Nagari Timpeh dan saksi adalah ninik mamak Tabek ;-----
- Bahwa benar ninik mamak jao yang meyerahkan tanah ulayat kepada PT BAS adalah Sarifudin Dt.Pdk Basau dkk ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah ulayat milik penggugat yang termasuk ke objek sengketa 2600 yang HPL yang 1100 ha milik Jao dan yang 1500 Ha milik Penggugat ;-----

**2 Keterangan Saksi AMRITA HENDRI ;-----**



- Bahwa saksi mengetahui masalah penyerahan tanah ulayat Jao termasuk tanah lobuang oleh ninik mamak Jao kepada bupati Dharmasraya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit sekitar tahun 2013;-----
- Bahwa saksi baru tahu pada tahun 2015 izin tersebut sudah dikeluarkan oleh Bupati Dharmasraya tetapi Ninik mamak timpeh dapat kabar bahwa sudah dikeluarkan izin oleh Bupati, sekitar tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi tahu hasil dari pertemuan dengan Bupati pada bulan Januari 2015, Bupati tidak hadir dan saksi bersama ninik mamak mendapatkan foto copy izin tersebut ;-----

**3 Keterangan Saksi ABDUL MULUK DT PANDUKO ;-----**

- Bahwa Saksi kenal dengan Sarifudin DT Panduko basou adalah ninik mamak Jao;--
- Bahwa Saksi tahu yang menyerahkan tanah ulayat Timpeh seluas 1.500 ha tersebut ninik mamak Jao dan tanah tersebut bersebelahan dengan tanah saksi;-----  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**Keterangan Saksi BAKHRI ;-----**

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 18 januari 2013 ada nota kesepakatan antara pemilik ulayat Jao Nagari Panyubarangan Kec, Timpeh dengan PT BAS dan pada tanggal 5 Mei tahun 2014 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara ninik mamak Jao dengan Penggugat dan isi dari kesepakatan tersebut Ninik Mamak Jao sepakat menegeluarkan 1.500 Ha untuk kaum ninik mamak Timpeh; -----



- Bahwa saksi tahu dasar makam Jao mengeluarkan 1.500 tanah kaum milik Penggugat tersebut berdasarkan kesepakatan, dahulu yang 1.500 milik jao kemudian diberikan saja ke Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari para pihak, Majelis Hakim telah meminta pihak PT BAS untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut dan telah hadir 1 (satu) orang saksi dari PT.BAS dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**Keterangan Saksi DR. SUHELDI,SE.,MM ;-----**

- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan izin lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut pada tahun 2010, sebelum objek sengketa di terbitkan oleh Bupati Dharmasraya terlebih dahulu di terbitkan izin prinsip dan dalam pegurusan izin prinsip tersebut harus ada terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan pihak lain sehinga tidak terjadi masalah dikemudian hari dan setahu saksi harus ada rekomendasi ninik makam dan sudah ada 4 Wali Nagari yang memberikan rekomendasi terhadap izin tersebut diantaranya 1. Wali Nagari Tabek 2. Wali Nagari Payubarangan 3. Wali Nagari Ranah Palabi 4. Wali Nagari Timpeh dan setelah ada rekomendasi dari ke 4 Wali Nagari tersebut Camat menerbitkan surat persetujuan baru ke Bupati Dharmasraya dan bupati meminta rekomendasi ke BPN Dharmasraya tentang lokasi yang dimohonkan tersebut dan BPN menyerahkan Peta penunjukan lokasi dan Bupati minta SKPD terkait untuk membahas rekomendasi dari BPN;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 16 Juni 2015 masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, yang isi lengkapnya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 23 Maret 2015 yang memuat eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah ulayat di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 ha berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014;-----
- 2 Bahwa tanah seluas 1.500 ha tersebut masuk kedalam objek sengketa;-----
- 3 Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah ulayat seluas 1.500 ha tersebut kepada PT. BAS;-----
- 4 Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pemilik tanah ulayat dengan pihak investor (PT.BAS);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada pokoknya mendalilkan;-----

- 1 Bahwa sejak awal permohonan sampai dengan terbitnya objek sengketa tidak ada satu pernyataanpun yang dikeluarkan oleh para pihak yang memohon bahwa ada tanah seluas 1.500 ha milik penggugat yang masuk didalam objek sengketa a quo;-----
- 2 Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat terfokus pada pihak yang memohon dan nota kesepahaman dari pemilik ulayat Jao sebagai dasar terbitnya objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 ditandatangani Nota Kesepahaman yang intinya pemilik ulayat Jao telah sepakat dan menyerahkan tanah ulayat Jao seluas 8.100 ha kepada PT. BAS yang ditandatangani oleh Ketua KAN Tabek (vide bukti T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tentang Pemberian Izin

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera

(vide bukti P-1 = T-11);-----

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang tanah ulayat Lobuang dan Jao sebanyak 2.600 Ha HPLnya 1.500 Ha untuk Kaum Dt. Rajo Mudo dan Niniak Mamak Timpeh termasuk kerajaan sumuo nan janiah, dan yang luasnya 1.100 Ha HPLnya untuk Ninik Mamak Jao (vide bukti P-III = T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa a quo adalah terkait dengan tanah ulayat Penggugat yang diserahkan oleh ninik mamak Jao kepada PT. BAS seluas 8.100 Ha, yang mana berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Lobuang dan Jao telah disepakati bahwa tanah ulayat Lobuang dan Jao seluas 2.600 Ha HPLnya telah dibagi menjadi 1.500 Ha untuk Kaum Penggugat (Kaum Dt. Rajo Mudo dan Ninik Mamak Timpeh termasuk kerajaan sumuo nan janiah), dan yang 1.100 Ha HPLnya untuk Ninik Mamak Jao (vide bukti P-III = T-12);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa objek sengketa a quo lebih dahulu diterbitkan Tergugat yaitu pada tanggal 30 September 2013 sedangkan surat kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dibuat pada tanggal 05 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera, akan tetapi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terkait dengan kepemilikan tanah ulayat Penggugat yang dijadikan dasar didalam mengajukan gugatan harus dibuktikan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa:-----

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah ulayat yang mana untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi dan pokok

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang dianggap tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo;-

2Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

3Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.

164.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2015** oleh kami: **GURUH**

**JAYA SAPUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN,**

**SH.**, dan **AGUS ABDURRAHMAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

**MARTALINDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,

dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H**

**GANDA**

**KURNIAWAN, S.H**

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUN-PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS

ABDURRAHMAN,

S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

MARTALINDA, S.H.,

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Leges : Rp. 3.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : RP. 164.000,-

(Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)